



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 603/Pdt.P/2021/PN Blt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan menetapkan permohonan perdata, telah memberikan penetapan dalam permohonan Pemohon:

**DEVI VITRIANA PURWANTO**, bertempat tinggal di Dsn Karangsono RT. 002/RW. 004 Desa Karangsono Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 28 Desember 2021 dalam register Nomor 603/Pdt.P/2021/PN Blt telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama islam dengan seorang laki-laki yang bernama Mazhar Bagus Setyawan sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 81/29/II/2021;
- 2 Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu yang bernama Aisyah Sayidatu Nisa;
- 3 Bahwa anak pemohon yaitu yang bernama Aisyah Sayidatu Nisa adalah anak ke 1 (satu) perempuan yang lahir di Blitar pada tanggal 26 November 2021 adalah telah mempunyai akta kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Blitar nomor: 3505-LU-07122021-0008 tanggal 10 Desember 2021;
- 4 Bahwa pemohon bermaksud melakukan perubahan/pembetulan terhadap nama anak Pemohon tersebut karena artinya berbeda maka Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dari Aisyah Sayidatu Nisa menjadi Aisyah Sayyidatun Nisa;
- 5 Bahwa dengan adanya maksud pemohon merubah nama anak pemohon dalam Akte Kelahiran anak pemohon tersebut maka pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atau perubahan penulisan nama anak pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon nomor: 3505-LU-07122021-0008 tanggal 10 Desember 2021 yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 603/Pdt.P/2021/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil kabupaten Blitar;

- 6 Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Blitar dan di kantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan akte kelahiran anak pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;
- 7 Bahwa dengan urian hal-hal tersebut diatas pemohon bermaksud untuk merubah/membetulkan Akta Kalaahiran Anak Pemohon dan nama Anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK):
  - Merubah/membetulkan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3505-LU-07122021-0008, yang semula tertulis: Aisyah Sayidatu Nisa dirubah/dibetulkan menjadi Aisyah Sayyidatun Nisa;
  - Merubah/membetulkan nama anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3505101907060816, yang semula tertulis: Aisyah Sayidatu Nisa dirubah/dibetulkan menjadi Aisyah Sayyidatun Nisa;
- 8 Bahwa untuk dapat dilakukannya perubahan/pembetulan kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon ini, sesuai arahan yang didapat Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten, terkait dengan tertib administratif dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperlukan adanya suatu ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri sesuai domisili Pemohon;
- 9 Bahwa Pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan atas uraian hal-hal tersebut di atas bersama ini saya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut;

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menetapkan, Memberikan ijin kepada pemohon untuk:
  - Merubah/membetulkan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3505-LU-07122021-0008, yang semula tertulis: Aisyah Sayidatu Nisa dirubah/dibetulkan menjadi Aisyah Sayyidatun Nisa;
  - Merubah/membetulkan nama anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3505101907060816, yang semula tertulis: Aisyah Sayidatu Nisa dirubah/dibetulkan menjadi Aisyah Sayyidatun Nisa;
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 603/Pdt.P/2021/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dicatat mengenai perubahan nama anak Pemohon tersebut dalam register yang sedang berjalan;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 3505105504920001 tanggal 2 Juli 2021, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Suami Pemohon NIK 3505100107930074 tanggal 2 Juli 2021, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 81/29/II/2021 tanggal 19 Februari 2021, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 3505-LU-07122021-0008 tanggal 10 Desember 2021, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3505101907060816, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 telah diberi meterai cukup dan cocok dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti, Pemohon telah pula mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Djanji Purwito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah ayah kandung Pemohon;
  - Bahwa sebagai seorang ayah, Saksi tahu kalau Pemohon bersama seorang laki-laki atas nama Mazhar Bagus Setyawan adalah pasangan suami isteri sah yang telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Aisyah Sayidatu Nisa. Saat ini anak tersebut masih belum genap berusia 2 (dua) bulan;
  - Bahwa terkait permohonan yang diajukannya, Pemohon ingin merubah nama anaknya dari Aisyah Sayidatu Nisa menjadi Aisyah Sayyidatun Nisa;
  - Bahwa alasan perubahan tersebut karena nama pertama artinya kurang tepat yaitu kata "Sayidatu" berarti bersenang-senang sedangkan kata "Sayyidatun" artinya lebih baik yakni bermakna seorang pemimpin dan tentunya arti demikian menjadi harapan setiap orang tua terhadap anaknya;
  - Bahwa tujuan Pemohon merubah identitas anaknya tersebut, bukan karena alasan lain seperti masalah warisan atau hutang piutang;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 603/Pdt.P/2021/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
- 2. Tataqun Syah Purwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon;
  - Bahwa sebagai seorang kerabat, Saksi tahu kalau Pemohon bersama seorang laki-laki bernama Mazhar Bagus Setyawan adalah pasangan suami isteri sah yang telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Aisyah Sayidatu Nisa. Anak tersebut saat ini masih belum genap berusia 2 (dua) bulan;
  - Bahwa terkait permohonan yang diajukannya, Pemohon ingin merubah nama anaknya dari Aisyah Sayidatu Nisa menjadi Aisyah Sayyidatun Nisa;
  - Bahwa perubahan tersebut didasari alasan karena nama pertama artinya kurang tepat yaitu kata "Sayidatu" berarti bersenang-senang sedangkan kata "Sayyidatun" artinya lebih baik yakni bermakna seorang pemimpin dan tentunya arti demikian menjadi harapan setiap orang tua terhadap anaknya;
  - Bahwa tujuan Pemohon merubah identitas anaknya tersebut, bukan karena alasan lain seperti masalah warisan atau hutang piutang;
  - Terhadap keterangan Saksi, Pemohon memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon kemudian menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi selanjutnya mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-3 berupa sejumlah kartu tanda penduduk dan sebuah kutipan akta nikah, membuktikan bahwa Pemohon dan seorang laki-laki bernama Mazhar Bagus Setyawan, adalah pasangan suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Islam di Blitar pada tanggal 19 Februari 2021 dan perkawinan ini, telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kanigoro pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-4 dan P-5 berupa sebuah kutipan akta kelahiran dan kartu keluarga Pemohon, membuktikan bahwa Pemohon bersama suaminya tersebut, telah dikaruniai

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 603/Pdt.P/2021/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anak perempuan bernama Aisyah Sayidatu Nisa yang lahir di Blitar pada tanggal 26 November 2021 dan sampai sekarang anak ini, belum genap berusia 2 (dua) bulan atau masih dibawah umur dan belum cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya secara eksplisit Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon ingin merubah nama anaknya tersebut dari yang semula bernama Aisyah Sayidatu Nisa menjadi Aisyah Sayyidatun Nisa sebab nama terakhir maknanya dipandang lebih baik dari nama pertama. Pengakuan ini senada dan dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi Pemohon atas nama Djanji Purwito dan Tataqun Syah Purwanto yang merupakan kerabat dekat Pemohon, menerangkan keinginan Pemohon merubah nama anaknya dikarenakan nama tengah anak Pemohon yaitu "Sayidatu" maknanya berarti bersenang-senang sehingga dirasa kurang tepat sedangkan nama tengah yang akan dipilih, yakni "Sayyidatun" bermakna atau berarti seorang pemimpin yang tentunya menjadi harapan setiap orang tua terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, oleh karena Pemohon mampu membuktikan dan mendasarkan permohonannya pada bukti-bukti yang kuat sedangkan disisi lain permohonan yang diajukan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum tetapi demi kepentingan terbaik bagi anak Pemohon yang masih belum cakap menurut hukum, maka permohonan tersebut beralasan menurut hukum serta patut untuk dikabulkan seluruhnya, namun demikian mengenai redaksi petitum permohonan Pemohon dipandang perlu diperbaiki sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, menurut Pasal 3 Jo Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon berkewajiban melaporkan isi penetapan ini, kepada kantor catatan sipil ditempat Pemohon berdomisili yaitu di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon juga dibebani untuk membayar biaya yang timbul dari permohonan tersebut, yang besarnya akan ditentukan dalam diktum penetapan dibawah ini;

Mengingat, pasal-pasal serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 603/Pdt.P/2021/PN Blt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk:

- Merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran dengan Kutipan Akta Nomor 3505-LU-07122021-0008 yang semula tertulis Aisyah Sayidatu Nisa dirubah menjadi Aisyah Sayyidatun Nisa;
- Merubah nama anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 3505101907060816 yang semula tertulis Aisyah Sayidatu Nisa dirubah menjadi Aisyah Sayyidatun Nisa;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perubahan nama anak Pemohon tersebut dalam register yang sedang berjalan;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022 oleh kami Satriadi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Blitar yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 603/Pdt.P/2021/PN Blt tanggal 28 Desember 2021. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Sulati, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sulati, S.H.

Satriadi, S.H.

## Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp30.000,00
Biaya proses	Rp50.000,00
Bea sumpah	Rp20.000,00
Panggilan dan PNBP	Rp10.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 603/Pdt.P/2021/PN Blt